



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 114/PL.01.2-BA/1308/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN.

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT
KABUPATEN PASAMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BONJOL	5	85	9.926	9.807	19.733
2	LUBUK SIKAPING	13	156	18.297	19.136	37.433
3	PANTI	4	112	12.465	12.638	25.103
4	MAPAT TUNGGUL	4	33	3.788	3.659	7.447
5	DUO KOTO	7	95	10.677	10.623	21.300
6	TIGO NAGARI	5	93	10.738	10.594	21.332
7	RAO	5	75	9.120	9.313	18.433
8	MAPAT TUNGGUL SELATAN	2	34	3.536	3.454	6.990
9	SIMPANG ALAHAN MATI	4	40	4.578	4.564	9.142
10	PADANG GELUGUR	4	95	11.534	11.899	23.433
11	RAO UTARA	3	42	4.520	4.519	9.039
12	RAO SELATAN	6	81	9.382	9.801	19.183
TOTAL		62	941	108.561	110.007	218.568

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Ahdi Fitra Nugraha